



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. LejendSuprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979, 63137

Fax. (0741) 62627 Kotak Pos 153


J A M B I


Kode Pos 36122

SOP NO.	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	TANGGAL DITETAPKAN
UM		

**PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP KEBAKARAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Gubernur Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi</li><li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.</li></ol>
<b>Kerangka Prosedur</b>	





#### Uraian Prosedur

1. Pejabat/pegawai penghuni lantai memberitahukan adanya sumber api kepada Petugas Tanggap Darurat Lantai.
2. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik
3.
  - a. Petugas Tanggap Darurat Gedung membunyikan alarm atau mengumumkan adanya kebakaran
  - b. Petugas Tanggap Darurat Listrik melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik.
4. Petugas Tanggap Darurat Lantai memadamkan sumber api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
5.
  - a. Apabila sumber api dapat dipadamkan, maka dilakukan evaluasi atas timbulnya sumber api (tidak dilakukan evakuasi).
  - b. Apabila sumber api tidak dapat dipadamkan, maka Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan bahwa api tidak dapat dikuasai kepada:
    - seluruh penghuni ruangan untuk berkumpul di lobby tangga darurat; dan
    - Petugas Tanggap Darurat Gedung.
6. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya kebakaran kepada:
  - a. Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat; dan
  - b. Petugas Pelayanan Kesehatan
7. Petugas Tanggap Darurat Lantai dan Petugas Tanggap Darurat Gedung melakukan koordinasi untuk evakuasi.

8. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai.
9. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, tidak menggunakan lift, dan berbaris secara teratur untuk menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (*assembly point*).
10. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.
11. Petugas Pelayanan Kesehatan melaksanakan *Triage* (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan.
12. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.

**KEPALA DINAS,**  
**Drs. ARIANSYAH, ME**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19720630 199302 1 001**